

PERSPEKTIF YURIDIS-KANONIS TENTANG KEWAJIBAN IMAM MENJAGA RAHASIA PENGAKUAN

Rikardus Jehaut¹

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menegaskan kembali ajaran Gereja menyangkut kewajiban bapa pengakuan untuk menjaga rahasia pengakuan. Pertama-tama diuraikan secara singkat bagaimana hal ini berkembang dalam sejarah, khususnya kanon 21 dari Konsili Lateran IV (1215) dan Kodeks 1917. Pengetahuan tentang sejarah penting karena membantu kita memahami bagaimana tema ini berkembang dan menjadi dasar hukum Kodeks 1983. Kemudian dibahas tentang ketentuan normatif kan. 889, § 1 yang berbicara tentang rahasia pengakuan dan kewajiban bapa pengakuan menjaga rahasia tersebut. Rahasia pengakuan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan unsur esensial dari sakramen tobat dan merupakan bagian dari hukum ilahi. Bapa pengakuan yang terbukti melanggar kewajiban ini akan dikenai sanksi ekskomunikasi otomatis atau hukuman lain yang diputuskan oleh otoritas gereja yang berwenang. Tantangan memang tidak ringan dewasa ini, khususnya di tempat di mana imam dipaksa untuk membuka rahasia pengakuan dalam kasus-kasus tertentu. Pemaksaan seperti ini harus dilawan karena merupakan pelanggaran terhadap kebebasan gereja dan kebebasan beragama. Perlawanan seperti ini merupakan sebuah keharusan, bila perlu sampai menumpahkan darah sekalipun.

Abstract

This article aims primarily to reaffirm the Church's teaching regarding the obligation of priest-confessor to maintain the zeal of confession. It starts with a brief description of how this matter developed in history, particularly canon 21 of the Fourth Lateran Council (1215) and 1917 Code of Canon Law. Knowledge of history is essential, for it helps us to understand how this matter became the basis for the canonical provision stipulated in the 1983 Code of Canon Law. Then it goes on in examining the can. 889, §1. A careful study of the canon reveals that the zeal of confession is inviolable because it is an essential element of the sacrament of penance and is part of divine law. A confessor who directly violates the seal of confession incurs an automatic excommunication reserved to the Apostolic See; if he does so only indirectly, he is to be punished in accord with the seriousness of the offense. It must be admitted that the challenges are not easy today, especially in places where priests are forced to reveal confessions in certain cases. This kind of coercion must be resisted because it is a violation of the freedom of the church and freedom of religion. The author argues that such a resistance is a must, even to the point of shedding blood.

Kata kunci

rahasia pengakuan, imam, pelanggaran, sanksi, tantangan
zeal of confession, confessor, canonical sanction, challenge

PENDAHULUAN

Dalam gereja katolik, rahasia pengakuan mendapat tempat yang istimewa sekaligus dilindungi secara yuridis. Para imam yang bertindak atas nama Kristus diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dari segala hal yang disampaikan peniten dalam forum internum

¹ STIPAS St. Sirilus Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Dr. Rikardus Jehaut mengajar bidang ilmu hukum Gereja Katolik. Email: ardujehaut091073@gmail.com

sakramental, termasuk berbagai situasi dan kondisi yang terjadi selama pertemuan personal tersebut. Tentang hal ini Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa pelayanan ini luar biasa mulianya dan menuntut penghormatan serta sikap hati-hati terhadap orang yang mengakukan dosanya. Setiap imam yang mendengar pengakuan diwajibkan untuk berdiam diri secara absolut terkait dosa yang disampaikan kepadanya dalam pengakuan².

Apapun alasannya, para imam tidak boleh membongkar rahasia pengakuan ini. Sebaliknya, mereka harus menjaga dan mempertahankannya dalam situasi dan keadaan apapun, bahkan harus bersedia mempertaruhkan nyawa dihadapan kekuatan eksternal diabolikal seribu satu wajah, sebagai bentuk loyalitas terhadap peniten dan kesaksian terhadap keunikan dan universalitas penyelamatan Kristus dan Gereja. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, baik langsung maupun tidak langsung, tidak dapat diterima karena menodai martabat peniten dan mencederai kepercayaan yang diberikan peniten kepada imam yang mendengarkan pengakuan dosa. Gereja memberikan sanksi tegas kepada imam yang terbukti melanggar rahasia pengakuan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Hukuman tersebut dapat berupaya ekskomunikasi otomatis atau hukuman lainnya seturut pertimbangan Ordinaris.

Tulisan ini bermaksud untuk meneropong berbagai hal menyangkut kewajiban imam menjaga rahasia pengakuan dengan menggunakan lensa yuridis kanonis. Apa yang dimaksudkan dengan rahasia pengakuan, bagaimana ketentuan Gereja menyangkut hal ini, bagaimana perkembangannya dalam sejarah, apa yang terjadi jika imam membocorkan rahasia pengakuan dan apa konsekuensinya, tantangan apa yang dihadapi dewasa ini dan bagaimana menyikapinya adalah sederet pertanyaan yang coba digumuli tanpa berpretensi untuk memberikan jawaban yang komprehensif. Jika tulisan ini membakar gairah untuk pergumulan kritis lebih lanjut, sebagian dari maksud penulis telah tercapai.

SECUIL SEJARAH

Rahasia pengakuan menjadi bagian dari perhatian Gereja sepanjang sejarah sebagaimana terlihat dari berbagai intervensi pastoral dari otoritas Gereja yang berwenang dan himbauan para bapa Gereja. Pada tahun 459, misalnya, Paus Leo Agung menulis surat kepada beberapa uskup di beberapa wilayah terkait praktik pelayanan sakramen tobat yang bertentangan dengan kebiasaan dalam Gereja di mana masing-masing peniten diminta untuk mencatat dosa-dosanya dan selanjutnya disampaikan di hadapan publik. Paus meminta para uskup untuk memperhatikan kembali kebiasaan pengakuan dosa secara pribadi sekaligus mengingatkan para imam tentang pentingnya menjaga rahasia pengakuan. Kerahasiaan merupakan unsur fundamental yang memungkinkan terjadinya sebuah pertemuan penuh rahmat yang mendatangkan keselamatan. Banyak peniten akan terdorong untuk mengaku dosa jika merasa yakin bahwa apa yang mereka sampaikan tidak dipublikasikan kepada pihak luar³.

Pada zaman Patristik, tema tentang rahasia pengakuan juga menjadi bagian dari perhatian para bapa Gereja. Afraates (270-345), bapa Gereja Syria pertama, menasihati para imam untuk selalu mengajak umat beriman mengakukan dosa-dosa mereka dan tidak perlu merasa malu. Jika kemudian mereka mengakukan semua dosanya, janganlah hal-hal tersebut

² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, n. 1467.

³ Bdk. Leone MAGNO, “Ex ep. Magna indignatione ad univ. episc. per Campan, 6 Mart. 459”, dalam Henrici DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Herder, Romae 1957, n. 145, 68: “Illam etiam contra apostolicam regulam praesumptionem, quam nuper agnovi a quidam illicita usurpation committi, modis omnibus constituo submoveri. De poenitentia scilicet, quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere libello scripta profession publice recitur, cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta ... Sufficit enim illa confession, quae primum Deo offertur, tum enim sacerdoti [...] Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis”.

disampaikan kepada orang lain⁴. Dalam alur pemikiran yang kurang lebih sama, Santo Asterius dari Amasea (378/395- 400/431) menasehati para imam untuk menaruh kepedulian terhadap kehormatan sakramen dan menjaga nama baik peniten. Hal yang sama juga disampaikan oleh Santo Agustinus. Ia mengingatkan para imam untuk menegur peniten secara diam-diam pada saat pengakuan dosa dan menghindari keinginan untuk memarahinya di depan publik⁵.

Dalam perkembangan selanjutnya disiplin menyangkut rahasia pengakuan dinyatakan secara eksplisit dalam Konsili Lateran IV (1215). Untuk pertama kalinya Gereja menetapkan berbagai ketentuan yuridis formal menyangkut sakramen tobat. Dalam konon 21 dinyatakan bahwa umat beriman berkewajiban untuk mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali setahun, khususnya pada masa Paskah dan menerima komuni. Selain itu, ditegaskan juga kewajiban bapa pengakuan untuk membantu peniten mengaku dosa dengan bebas, menjaga rahasia pengakuan, dan di lain pihak, hukuman berat dapat dijatuhkan kepada bapa pengakuan jika melanggar kewajiban ini yakni pencabutan dari jabatan sebagai imam atau dijeblaskan ke dalam biara tertutup untuk menjalankan penitensi seumur hidup⁶.

Ketentuan Konsili Lateran IV di atas kemudian dituangkan ke dalam Kitab Hukum Kanonik 1917. Dalam kanon 889, §1 dinyatakan bahwa rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat dan karena itu bapa pengakuan harus berhati-hati untuk tidak mengkhianati peniten dengan kata-kata, tanda-tanda atau dengan cara apapun dan dengan alasan apapun⁷.

KETENTUAN NORMATIF KHK 1983

Kewajiban imam menjaga rahasia pengakuan, sebagaimana dinyatakan dalam Kodeks 1917 ditegaskan kembali dalam Kodeks 1983 dengan formulasi bahasa yang agak berbeda namun secara substansial tetap sama. Dalam kanon 983, §1 dinyatakan bahwa “rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat; karena itu sama sekali tidak dibenarkan bahwa bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apapun mengkhianati peniten sekecil apapun”⁸.

Kanon berbicara tentang ‘rahasia sakramental’ (*sigillum sacramentale*). Rahasia ini, yang tidak mengenal pengecualian, dinamakan ‘meterai sakramental’, karena apa yang dipercayakan peniten kepada imam, tinggal ‘termeterai’ oleh sakramen⁹. Dalam konteks sakramen tobat, hal ini merupakan suatu rahasia yang sangat khusus, tinggi dan absolut

⁴ Bdk. APHRAATES, “Demonstrationes”, dalam René GRAFFIN (a cura di), *Patrologia Syriaca*, Paris, Institutum Francisci Typographi 1894, 319: “Quicumque vobis vulnussuum detexerit, ei remedium imponite paenitentiae; eum autem qui infirmitatem suam manifestare erubuerit, ne hanc a vobis abscondat adhortamini; cumque ipsam vobis revelaverit, nolite eam publicare...”.

⁵ Bdk. AGUSTINUS, “Sermones ad populum”, dalam Jacques Paul MIGNE, *Patrologia Latina* 10, Paris, Imprimerie Catholique 1861, col. 511: “in secreto debemus corripere, in secreto arguere; ne volentes publice arguere, prodamus hominem”.

⁶ Bdk. “Concilium Lateranense IV 1215”, dalam Giuseppe ALBERIGO, et. al., (ed.), *Conciliorum Oecumenorum Decreta*, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose 1973, 245: “Caveat autem omnino, ne verbo vel signo vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem, sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personae caute requirat, quoniam qui peccatum in poenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detrudendum”.

⁷ Bdk. KHK 1917, kan. 889, §1: “Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem”.

⁸ Teks Latin: “Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem”.

⁹ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1467.

berkaitan dengan bapa pengakuan¹⁰. Rahasia sakramental atau pengakuan dipahami sebagai kewajiban mutlak untuk menjaga rahasia dan menahan diri dari setiap penggunaan ekstra-sakramental semua hal yang dikatakan oleh peniten dalam forum internum sakramental untuk mendapatkan absolusi, yang penyingkapkannya merupakan pengkhianatan terhadap peniten atau sekurang-kurangnya menimbulkan kecurigaan tertentu dalam diri mereka yang mendengar atau melihat¹¹.

Legislator secara eksplisit menegaskan bahwa rahasia pengakuan ini tidak dapat diganggu gugat. Penegasan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa rahasia pengakuan merupakan unsur esensial sakramen tobat dan merupakan bagian dari hukum ilahi¹². Kerahasiaan pengakuan bukanlah kewajiban yang dipaksakan dari luar, tetapi merupakan persyaratan intrinsik sakramen. Dalam melayani pengakuan dosa, bapa pengakuan bertindak bukan atas nama dirinya sendiri melainkan *in persona Christi capitis*: ia mendengar, mengetahui, menghakimi dan membebaskan sebagai pelayan Allah. Segala hal yang ia ketahui, meminjam kata-kata Santo Thomas Aquinas, diketahuinya “*non sciat ut homo, sed ut Deus*”¹³. Dalam *forum Dei* tersebut, aspek kemanusiaan imam ‘ditanggalkan’, sehingga ia sama sekali tidak “mendengar” dan tidak “mengetahui” apa apa lagi segala hal yang telah disampaikan oleh peniten. Allah sendiri sajalah yang dapat membuka dan mengungkapkan rahasia pengakuan peniten dalam pertemuan personal yang intim dengan-Nya.

Selain itu, *rationes legis* lainnya terkait kewajiban menjaga rahasia pengakuan berasal dari hukum kodrat yang melarang siapapun mencemarkan wilayah intim seseorang. Siapa pun memiliki hak atas nama baik dan dalam Gereja hak ini mendapat perlindungan hukum¹⁴. Kerahasiaan pengakuan juga didasarkan atas prinsip keadilan (*ex iustitia*). Ketika seorang peniten datang mengaku dosa-dosanya, terbentuklah semacam kontrak kepercayaan yang amat sakral sifatnya, meskipun tersirat, antara peniten yang bersangkutan dan bapa pengakuan menyangkut rahasia pengakuan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Legislator dengan tegas menyatakan bahwa: “sama sekali tidak dibenarkan” (*nefas est*)¹⁵ bagi seorang imam untuk membocorkan segala hal yang ia ketahui dari pelayanan pengakuan¹⁶, “dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apapun mengkhianati peniten sekecil apapun”. Imam yang dimaksudkan di sini adalah Uskup dan presbyter yang ditahbisakan secara sah, baik yang memiliki fakultas untuk mendengarkan pengakuan maupun yang tidak memiliki fakultas.

¹⁰ Bdk. Libero GEROSA, “Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche”, *Rivista teologica di Lugano* 10 (2005) 271. Bdk. Davide CITO, “La protezione giuridica del sacramento della penitenza”, dalam GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza*, Milano, Edizioni Glossa 2010, 282-283.

¹¹ Bdk. Felix Maria CAPPELLO, *Tractatus canonico – moralis, “de sacramentis”*, Vol. II, pars. I, Roma, Marietti 1929, 723.

¹² Bdk. Tommaso D’ AQUINO, *Summa Theologiae*, tertiae partis supplementum, q. XI, art. 1, 67.

¹³ Bdk. Tommaso D’ AQUINO, *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, Lib. IV, dist. 14-23 (a cura di Roberto Coggi) Bologna, Edizioni Studio Domenicano 1999, 880: “...illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus”.

¹⁴ Bdk. KHK, kan. 220: “Tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang, atau melanggar hak siapa pun untuk melindungi *privacynya*”. Bdk. Daniella TARANTINO, “Il sigillum confessionis: dalla tutela dell’*intimità* alla realizzazione della *metanoia*”, *Diritto e religioni* 2 (2016) 58-87.

¹⁵ Kata Latin “*nefas*” yang diterjemahkan dengan “sama sekali tidak dibenarkan”, sebetulnya memiliki kandungan makna yang jauh lebih dalam. Kata ini mengacu pada sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang membuat seseorang merasa sangat jijik untuk melakukannya.

¹⁶ Rahasia pengakuan tidak berhubungan dengan apa yang disampaikan di luar konteks pengakuan dosa sakramental, sekalipun mungkin seseorang, misalnya, meminta kepada imam untuk mempertimbangkan apa yang ia sampaikan seolah-olah seperti “pengakuan dosa”.

Frase “dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain” merujuk pada elemen obyektif atau material dari rahasia pengakuan, yakni menyangkut semua dosa, baik dosa berat maupun ringan, dosa tersembunyi maupun dosa publik, yang diketahui bapa pengakuan berdasarkan apa yang disampaikan peniten dalam pengakuan¹⁷. Unsur-unsur lain yang turut membentuk materi pengakuan dan termasuk dalam rahasia pengakuan adalah tujuan, waktu, tempat, cara serta situasi dan kondisi yang terjadi selama pengakuan itu sendiri, seperti berat ringannya penitensi yang diberikan atau penolakan untuk memberikan absolusi, termasuk nama dan dosa rekan berdosa¹⁸.

Di lain pihak, frase “atas dasar apapun” hendak menggarisbawahi prinsip bahwa dalam hubungan dengan kewajiban menjaga rahasia pengakuan, Gereja tidak mengenal *exceptiones* apapun. Dengan kata lain, apapun alasannya, seorang imam tidak boleh membuka rahasia pengakuan. Seorang imam, misalnya, tidak dapat membuka rahasia pengakuan demi menyelamatkan nyawanya atau melindungi nama baiknya. Ia juga tidak dapat membuka rahasia pengakuan demi menyelamatkan nyawa orang lain¹⁹ atau, demi membantu pihak berwajib, melaporkan kejahatan peniten yang ia ketahui dari pengakuan dosa²⁰. Selain itu, ia juga tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan mengenai segala sesuatu yang diketahui lewat pengakuan sakramental, meskipun peniten memintanya²¹. Hal penting lain yang juga perlu diingat bahwa sekalipun peniten memberikan persetujuan kepada bapa pengakuan untuk

¹⁷ Bdk. Velasio DE PAOLIS – Davide CITTO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press 2000, 345. Bdk. juga Paolo CARLOTTI, “Il senso, il soggetto e l’oggetto del sigillo sacramentale”, dalam Krzysztof NYKIEL - Paolo CARLOTTI – Antoni SACARO (a cura di), *op. cit.*, 55-70.

¹⁸ Bdk. Krzysztof NYKIEL, “Il sigillo confessionale in prospettiva canonica”, dalam Krzysztof NYKIEL - Paolo CARLOTTI – A. Saraco (a cura di), *Ibid.*, 47.

¹⁹ Jika, misalnya, seorang peniten mengaku bahwa ia berniat membunuh seseorang atau melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan tidak ada indikasi bahwa ia mengurungkan niat tersebut, apa yang harus dilakukan oleh bapa pengakuan? *Pertama-tama*, tentu saja, diandaikan bahwa dengan datang mengaku dosa, yang bersangkutan menyesali perbuatannya dan mau mengubah diri. Bapa pengakuan dapat membicarakan hal ini dengan peniten dan berusaha menyadarkannya tentang apa arti sebuah pertobatan yang sejati. Sekurangnya, ia dapat menjelaskan kepadanya bahwa absolusi tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat dari dosanya. Hal lain yang bisa dibuat, setelah mempertimbangkan situasi secara seksama, adalah mendorong yang bersangkutan untuk melapor diri kepada otoritas sipil yang berwenang. Bapa pengakuan dapat menemani yang bersangkutan namun dalam hal ini ia *tetap* dilarang untuk menuturkan kembali isi pengakuan peniten yang menjadi rahasi pengakuan. Jika peniten menghendaki bapa pengakuan menyampaikan hal tersebut kepada otoritas yang berwenang maka peniten harus mengulangi kembali hal-hal yang telah ia sampaikan di ruangan pengakuan *diluar* konteks pengakuan dosa. Dalam hal ini, imam dapat mendiskusikan situasi peniten, dan di lain pihak, rahasia pengakuan tetap terjaga. *Kedua*, jika peniten tidak mau bekerja sama, maka bapa pengakuan dapat menempuh cara lain untuk membantu pihak yang berwenang tanpa mengungkapkan isi pengakuan peniten. Jika peniten telah mengindikasikan orang yang menjadi sasaran pembunuhannya, bapa pengakuan dapat memperingatkan polisi bahwa si A berada dalam bahaya, tanpa menjelaskan bagaimana ia memperoleh informasi ini. Di negara tertentu, jika seorang imam menginformasikan kepada pihak kepolisian tentang bahaya yang mengancam seseorang tanpa memberikan keterangan yang lebih spesifik, diandaikan bahwa informasi tersebut diperoleh dari forum internum sakramental. Pihak kepolisian tidak akan menanyakan lebih lanjut kepada imam yang bersangkutan bagaimana ia memperoleh informasi tersebut selain mengambil tindakan tertentu, seperti menginformasikan kepada si A dan memberikan jaminan keselamatan baginya.

²⁰ Jika, misalnya, peniten mengaku bahwa ia adalah pembunuh berantai yang sedang dicari oleh pihak kepolisian, dan bapa pengakuan mengetahui identitas si peniten, ia *tidak boleh* menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan hal tersebut, bahkan jika si peniten bermaksud untuk melakukan kejahatan lainnya lagi. Hal yang dapat diupayakan oleh bapa pengakuan adalah mendorong peniten untuk mengubah niatnya yang jahat dan menyerahkan diri kepada otoritas yang berwenang. Secara manusiawi, kasus imajiner seperti ini dapat menimbulkan beban moral yang tidak ringan dalam diri bapa pengakuan, namun bagaimana pun ia harus menyimpan semua yang ia ketahui dari ruangan pengakuan untuk dirinya sendiri.

²¹ Bdk. KHK, kan. 1550, §2, 2°.

menyampaikan kepada pihak lain semua hal yang telah ia sampaikan dalam pengakuan dosa, kewajiban untuk menjaga rahasia pengakuan tidak dapat dikompromikan²².

Penting untuk diingat bahwa kewajiban *secretum servandi* tetap berlaku sekalipun mungkin pada kesempatan pengakuan tersebut bapa pengakuan tidak memberikan absolusi atau menunda pemberian absolusi karena alasan tertentu yang masuk akal²³. Kewajiban untuk menjaga rahasia pengakuan juga tidak pernah berkurang dengan berlalunya waktu dan bahkan dengan kematian peniten. Selain itu, bapa pengakuan tidak dapat, atas inisiatifnya sendiri, kembali kepada peniten untuk membicarakan hal-hal yang telah dibicarakan dalam pengakuan, kecuali peniten sendiri dalam kesempatan bimbingan spiritual membicarakan kembali beberapa hal yang berkaitan dengan pengakuan sebelumnya²⁴.

PELANGGARAN DAN SANKSI KANONIK

Dalam praksis pelayanan sakramen tobat, kemungkinan untuk melanggar kewajiban menjaga rahasia pengakuan dapat terjadi dari pihak bapa pengakuan. Secara yuridis, Legislator menetapkan dua kategori pelanggaran, yakni pelanggaran langsung (*violentia directum*) dan tidak langsung (*violentia indirectum*).

Pelanggaran langsung terjadi ketika bapa pengakuan mengungkapkan dosa-dosa dan nama peniten²⁵. Dalam hubungan dengan hal ini, tidak penting bahwa peniten dikenal oleh mereka yang mendengar tetapi cukup bahwa penyingkapan atas dosa-dosa terarah pada pribadi tertentu²⁶. Juga tidak relevan entakah pihak yang mendengar tidak mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh imam tersebut adalah sesuatu yang ia ketahui dari pengakuan dosa²⁷. Bapa pengakuan yang melakukan pelanggaran ini *ipso facto* terkena hukuman ekskomunikasi

²² Ada yang berpandangan bahwa kewajiban menjaga rahasia pengakuan dimaksudkan untuk melindungi peniten, *ergo* peniten, dalam situasi dan kondisi tertentu, dapat membebaskan bapa pengakuan dari kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jika peniten itu sendiri memberikan persetujuan kepada bapa pengakuan untuk membocorkan rahasia pengakuan maka tidak ada pengkhianatan terhadap peniten. Pandangan ini bertolak dari pemikiran bahwa kata “prodere” dalam kan. 983 berarti: “to betray perfidiously, surrender treacherously”. Both “perfidious” and “treacherous” denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of prodere, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter”. Bdk. Dexter BREWER, “The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law”, *The Jurist* 54 (1994) 446. Argumentasi seperti ini mengandung cacat teologis tertentu karena gagal memahami bahwa rahasia pengakuan tidak hanya melindungi kepentingan peniten melainkan juga melindungi *bonum sacramenti* dan karena itu peniten tidak memiliki wewenang apapun untuk memberikan dispensasi kepada bapa pengakuan terkait kewajiban menjaga rahasia pengakuan.

²³ Misalnya dalam kasus peniten yang adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur yang menurut penilaian bapa pengakuan sebagai hakim tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan, absolusi dapat ditolak atau ditunda (bdk. kan. 978, §1; kan. 980). Bdk. David Maria JAEGER, “Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale”, dalam Krzysztof NYKIEL - Paolo CARLOTTI – Antoni SACARO (a cura di), *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2015, 94.

²⁴ Dalam hal ini, bapa pengakuan meminta kepada peniten untuk menyegarkan kembali ingatannya akan hal-hal yang ia bicarakan dalam pengakuan sebelumnya tersebut karena ia (bapa pengakuan) sendiri tidak mengingatkannya lagi. Bdk. Egidio MIRAGOLI, “Il sigillo sacramentale”, dalam Egidio MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano, Ancora 2015, 148.

²⁵ Bdk. Antonio CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1996, 324.

²⁶ Misalnya, bapa pengakuan mengatakan bahwa kepala desa di wilayah A telah melakukan dosa a, b, c.

²⁷ Misalnya bapa pengakuan mengatakan : “Pondik mencuri di supermarket”, atau tanpa menyebut nama, namun cukup untuk menunjukkan pribadi tertentu: “dokter atau guru di sekolah B telah melakukan dosa...”, atau “yang pertama datang mengaku hari ini, tidak dapat saya berikan absolusi”, melanggar secara langsung rahasia pengakuan.

otomatis (*latae sententiae*) yang direservasi bagi Takhta Apostolik²⁸. Tidak ada otoritas gerejawi lain atau imam manapun yang dapat mencabut hukuman tersebut. Hukuman ini dijatuhkan demi melindungi sakralitas sakramen tobat, satu-satunya sarana melalui mana umat beriman mendapatkan pengampunan atas dosa mereka. Jika umat beriman tidak mendapatkan jaminan tentang kerahasiaan pengakuan yang mereka sampaikan, kemungkinan besar mereka akan menjauhkan diri dari sakramen ini atau penghargaan terhadap sakramen menjadi berkurang.

Dengan hukuman ekskomunikasi otomatis ini, imam yang bersangkutan tidak dapat merayakan atau menerima sakramen²⁹. Untuk dapat merayakan atau menerima sakramen kembali hukuman tersebut harus dicabut terlebih dahulu. Secara prosedural, Ordinaris dari imam yang bersangkutan memohon kemurahan untuk mencabut hukuman ekskomunikasi otomatis atas pelanggaran terhadap rahasia pengakuan (tanpa menyebut nama imam) kepada Tahta Suci, *casu quo*, Penitensiaria Apostolik.

Sebaliknya, pelanggaran tidak langsung terjadi ketika imam, karena kecerobohan atau kelalaian tertentu, tanpa menyebut nama peniten, menyingkapkan dosa-dosa peniten dan hal ini menciptakan kemungkinan risiko penyingkapan nama peniten atau menimbulkan kecurigaan di kalangan umat beriman terhadap pribadi tertentu³⁰. Dengan ketajaman bahasa Latin, situasi dan kondisi seperti ini diringkas demikian: “quando revelatio ista non intenditur sed *permittitur*”³¹. Jika bapa pengakuan melakukan pelanggaran seperti ini, maka hendaknya ia dijatuhi hukuman yang sesuai dengan berat-ringannya tindak pidana³². Kata “hendaknya”, mau menunjukkan bahwa pelanggaran tidak langsung atas kewajiban menjaga rahasia pengakuan tidak dikenai hukuman ekskomunikasi otomatis melainkan hukuman yang masih harus diputuskan (*ferendae sententiae*) oleh otoritas gereja yang berwenang. Secara prosedural, hukuman ini dijatuhkan lewat intervensi eksternal dari otoritas (hakim gereja atau Ordinaris) setelah menerima laporan dari peniten yang merasa dikhianati atau dirugikan oleh tindakan bapa pengakuan dan kemudian melakukan investigasi secara seksama³³. Bentuk konkret hukuman didasarkan atas berat ringannya pelanggaran, dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan penyingkapan rahasia pengakuan, kecurigaan yang muncul, provokasi skandal, dan lain sebagainya³⁴.

²⁸ Bdk. KHK, kan. 1388, §1: “Bapa pengakuan, yang secara langsung melanggar rahasia sakramental, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik...”. Pada tahun 2018, Paus mengonfirmasi, setelah penyelidikan menyeluruh, hukuman ekskomunikasi otomatis terhadap seorang imam di Keuskupan Agung Brisbane Australia karena terbukti melanggar rahasia pengakuan. Dengan hukuman tersebut, imam yang bersangkutan dilarang untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi atau upacara ibadat lainnya serta dilarang merayakan atau menerima sakramen-sakramen dan menjalankan tugas gerejawi manapun. Bdk. <https://www.lafedequotidiana.it/papa-conferma-la-scomunica-un-sacerdote-violato-segreto-della-confessione/>. Diunduh 25.3.2021.

²⁹ Bdk. KHK, kan.1331 § 1.

³⁰ Bdk. Velasio DE PAOLIS – Davide CITO, *op. cit.*, 345.

³¹ Bdk. Arthur VERMEERSCH – Joseph CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, Romae, Mechliniae 195, n. 167. Teks yang sama ini melanjutkan: “quando sermone vel actione diversa et ad alium finem directa periculum incurritur ne manifestetur quod sigillo tegi debeat. Istud fiet, quando vel materia narratur sine aperta personae designatione, vel persona designatur sine materiae indicatione, sed cum periculo manifestandi personam, vel ingerendi suspicionem materiae”. *Ibid.*,

³² Bdk. KHK, kan.1331 § 1: “... sedangkan yang melanggarnya hanya secara tidak langsung, hendaknya dihukum menurut beratnya tindak pidana”.

³³ Bdk. Mauro MOSCONI, “I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più” grave commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 25 (2012) 307.

³⁴ Bdk. Velasio DE PAOLIS – Davide CITO, *op. cit.*, 344-346.

Penting untuk diingat bahwa untuk dapat dikenai sanksi kanonik, pelanggaran atas rahasia pengakuan tersebut harus dilakukan *secara sengaja*³⁵. Dengan kata lain, tidak cukup rasa bersalah, dituntut bahwa bapa pengakuan sungguh-sungguh menyadari bahwa ia sedang mengungkapkan hal-hal yang diketahuinya dari pengakuan dosa. Oleh karena itu, tidak masuk dalam kategori pelanggaran, ketika bapa pengakuan percaya bahwa ia menyingkapkan sesuatu yang ia peroleh dari tempat lain atau menyingkapkan apa yang ia ketahui dari pengakuan dosa dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar³⁶.

TANTANGAN

Dewasa ini kewajiban imam menjaga rahasia pengakuan sesuai tuntutan hukum kanonik mendapat tantangan yang serius. Di beberapa wilayah tertentu, hukum sipil mewajibkan imam untuk membuka rahasia pengakuan terkait kasus-kasus tertentu³⁷. Dalam beberapa tahun terakhir di Australia misalnya, beberapa pejabat pemerintahan mengusulkan sebuah rancangan undang-undang yang memaksa para imam Katolik melanggar rahasia sakramental dan melaporkan setiap kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang mereka ketahui dari ruangan pengakuan dosa³⁸.

Proposal sekular ini dikecam oleh Tahta Suci sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama³⁹. Tahta Suci, melalui Penitensiaria Apostolik, secara otoritatif menegaskan kembali tesis tentang rahasia pengakuan yang bersifat absolut dan menegaskan bahwa setiap tindakan politik atau inisiatif legislatif yang bertujuan untuk “memaksa” rahasia sakramental yang tidak dapat diganggu gugat merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap *libertas Ecclesiae*; sebuah kebebasan yang tidak mendapatkan legitimasinya dari negara, tetapi dari Tuhan sendiri. Pemaksaan seperti ini juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama, yang secara hukum mendasari semua kebebasan lainnya, termasuk kebebasan hati nurani setiap warga negara, baik peniten maupun bapa pengakuan⁴⁰.

Dalam diskursusnya di hadapan peserta kursus forum internum yang diselenggarakan oleh Penitensiaria Apostolika bulan Maret 2019, Paus Fransiskus menegaskan bahwa rekonsiliasi itu sendiri adalah kebaikan yang selalu dijaga oleh Gereja dengan kekuatan moral

³⁵ Bdk. KHK, kan. 1321 § 2.

³⁶ Bdk. Gain Paolo MONTINI, “La tutela penale del sacramento della Penitenza. Il delitto nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)”, dalam GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, Glossa 1997, 227.

³⁷ Pada umumnya, hukum sipil menghormati rahasia pengakuan dan memandangnya sebagai rahasia profesional dan membebaskan para imam dari tuntutan menjadi saksi atas berbagai informasi yang mereka ketahui yang berasal dari ruangan pengakuan dosa. Di Italia, misalnya, berdasarkan artikel 4 kesepakatan revisi perjanjian Lateran 1984, para imam tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan kepada pemerintah atau otoritas sipil lainnya berbagai informasi tentang pribadi atau hal-hal lain yang diperoleh dari pelayanan sakramen tobat. Bdk. Mauro RIVELLA, “Il confessore educatore: l’uso delle conoscenze acquisite dalla confessione”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 (1995) 159. Bdk. Alberto PERLASCA, “La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998) 304. Bdk. Daniela MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, Eupress FTL 2008, 186.

³⁸ Bdk. Joanne MC CARTHY, “Child abuse royal commission recommends clergy must report abuse allegations made in confession”, dalam <https://www.newcastleherald.com.au/story/4852675/sanctity-of-confessional-should-be-breached-royal-commission/>. Diunduh 25.3.2021.

³⁹ Bdk. Joanne MC CARTHY “Proposed laws requiring Catholic priests to breach the confessional on child abuse “violate religious freedom”, dalam <https://www.newcastleherald.com.au/story/6262282/blood-oath-vatican-hardline-on-confession-up-against-proposed-australian-laws/>. Diunduh 25.3.2021.

⁴⁰ Bdk. PENITENZIERIA APOSTOLICA, “Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019, dalam *L’osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, n. 1, 7.

dan yuridisnya dengan rahasia sakramental. Meskipun hal ini tidak selalu dipahami oleh mereka yang berada diluar gereja dengan mentalitas dan cara pandang modernnya, namun sangat diperlukan untuk kesucian sakramen dan untuk kebebasan hati nurani peniten; yang harus yakin, setiap saat, bahwa percakapan yang berlangsung di dalam ruang pengakuan akan tetap terjaga kerahasiaannya. Rahasia sakramental sangat diperlukan dan tidak ada kekuatan manusiawi manapun yang mengklaim memiliki yurisdiksi atasnya⁴¹.

Berhadapan dengan angin puting beliung pemikiran sekular yang hendak mencabik selubung suci rahasia pengakuan, Gereja tetap berdiri di atas wadas keyakinannya bahwa rahasia ini bersifat sakral karena di dalamnya terkandung muatan perjumpaan personal yang intim antara Allah dan peniten. Dan atas dasar itu, imam diwajibkan untuk menjaganya, bila perlu dengan menumpahkan darah sekalipun (*usque ad sanguinis effusionem*), sebagaimana ditunjukkan oleh Santo John Nepomuceno (1349–1393)⁴², pelindung rahasia pengakuan, yang rela mati demi mempertahankan rahasia pengakuan. Tindakan heroik seorang imam dalam mempertahankan rahasia pengakuan tidak hanya menunjukkan ‘kesetiaan’-nya terhadap peniten, tetapi lebih daripada itu, sebuah kesaksian yang mengagumkan tentang keunikan dan universalitas penyelamatan Kristus dan Gereja.

PENUTUP

Rahasia pengakuan merupakan elemen esensial, kualitatif dan menentukan dari sakramen tobat karena secara substansial menyingkapkan karakter ilahi sakramen, dan menjadi alasan fundamental mengapa kerahasiaannya tidak dapat diganggu gugat. Hukum kanonik terkait rahasia pengakuan tidak mengenal pengecualian. Tidak ada seorang imam pun yang didispensasikan dari kewajiban ini.

Dengan menekankan kewajiban menjaga rahasia pengakuan, Gereja hendak mengingatkan para imam bahwa dalam mentransmisikan pedagogi cinta Bapa yang penuh belas kasih di ruang pengakuan, mereka hadir atas nama-Nya dan bukan atas nama dirinya sendiri, dan karena itu apa pun yang didengar dari ruang perjumpaan personal yang intim dengan peniten tidak boleh disampaikan ke forum externum apapun alasannya. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan pengakuan merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Kristus dan terhadap peniten yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada bapa pengakuan. Gereja tentu tidak menghendaki hal ini terjadi, sebaliknya mengharapkan agar para imamnya tetap berdiri teguh menjaga rahasia pengakuan apapun risikonya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Kepausan

Katekismus Gereja Katolik, Nusa Indah, Ende 1995.

⁴¹ Bdk. FRANCESCO, Ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica: “Il ministero della misericordia è vita di santificazione” (29 marzo 2019) dalam *L’Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, 11.

⁴² Yohanes Paulus II, “Lettera di Giovanni Paolo II all’Arcivescovo di Praga per il 250° centenario della canonizzazione di Giovanni Nepomuceno”, dalam http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1979/documents/hf_jp-ii_let_19790302_arciv-praga.html. Diunduh 2 April 2021.

FRANCESCO, “Ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica: “Il ministero della misericordia è vita di santificazione” (29 marzo 2019) dalam *L’Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, 11.

Kitab Hukum Kanonik

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritatae promulgates, Romae 1917, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 9 (1917) 5-521. Terjemahan bahasa Inggris Edward Peters, *The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law in English with Extensive Scholarly Apparatus*. San Francisco, Ignatius Press 2001.

_____, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgates, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 75 (1985) pars II. Terjemahan bahasa Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat KWI, Obor, Jakarta 2010.

Dokumen Kuria Romana

PENITENZIERIA APOSTOLICA, “Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019, dalam *L’osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, n. 1, 7.

Buku dan Artikel

AGUSTINUS, “Sermones ad populum”, *Patrologia Latina* 10.

ALBERIGO, Giuseppe, et. al., (ed.), *Conciliorum Oecumenorum Decreta*, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose 1973.

BREWER, Dexter, “The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law”, *The Jurist* 54 (1994) 424-476.

CALABRESE, Antonio, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1996.

CAPPELLO, Felix Maria, *Tractatus canonico – moralis, “de sacramentis”*, Vol. II, pars. I, Roma, Marietti 1929.

CARLOTTI, Paolo, “Il senso, il soggetto e l’oggetto del sigillo sacramentale”, dalam Krzysztof NYKIEL - Paolo CARLOTTI – Antoni SACARO (a cura di), *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2015, 55-70.

CITO, Davide, “La protezione giuridica del sacramento della penitenza”, dalam GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza*, Milano, Edizioni Glossa 2010, 269-285.

D’ AQUINO, Tommaso, *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Lib. IV, dist. 14-23* (a cura di Roberto Coggi) Bologna, Edizioni Studio Domenicano 1999.

_____, *Summa Theologiae*, tertiae partis supplementum, q. XI, art. 1, 67.

DE PAOLIS, Velasio – CITO Davide, *Le sanzioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press 2000.

DENZINGER, Henrici, *Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Herder, Romae 195.

- GEROSA, Libero, “Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche”, *Rivista teologica di Lugano* 10 (2005) 265-272.
- GRAFFIN, René (a cura di), *Patrologia Syriaca*, Parisi, Instituti Francisci Typographi 1894.
- JAEGER, Maria David, “Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale”, dalam Krzysztof NYKIEL - Paolo CARLOTTI – Antoni SACARO (a cura di), *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2015.
- MILANI, Daniela, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, Eupress FTL 2008.
- MIRAGOLI, Egidio, “Il sigillo sacramentale”, dalam Egidio MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano, Ancora 2015, 143-154.
- MONTINI, Gain Paolo, “La tutela penale del sacramento della Penitenza. Il delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)”, dalam GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, Glossa 1997, 213-235.
- MOSCONI, Mauro, “I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più” grave commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 25 (2012) 281-315.
- NYKIEL, Krzysztof, “Il sigillo confessionale in prospettiva canonica”, dalam Krzysztof NYKIEL-Paolo CARLOTTI – A. SARACO (a cura di), *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2015, 39-54.
- PERLASCA, Alberto, “La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 11 (1998) 284-309.
- RIVELLA, Mauro, “Il confessore educatore: l’uso delle conoscenze acquisite dalla confessione”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 (1995) 4, 412-418.
- TARANTINO, Daniela, “Il sigillum confessionis: dalla tutela dell’intimità alla realizzazione della metanoia”, *Diritto e religioni* 11 (2016) 58-87.
- VERMEERSCH, Arthur – CREUSEN, Joseph, *Epitome Iuris Canonici*, Romae, Mechliniae 1957.

Internet

- Joanne MC CARTHY, “*Child abuse royal commission recommends clergy must report abuse allegations made in confession*”, dalam <https://www.newcastleherald.com.au/story/4852675/sanctity-of-confessional-should-be-breached-royal-commission/>. Diunduh 25.3.2021
- _____, “Proposed laws requiring Catholic priests to breach the confessional on child abuse “violate religious freedom”, dalam <https://www.newcastleherald.com.au/story/6262282/blood-oath-vatican-hardline-on-confession-up-against-proposed-australian-laws/>. Diunduh 25.3.2021.
- Yohanes Paulus II, “Lettera di Giovanni Paolo II all’Arcivescovo di Praga per il 250° centenario della canonizzazione di Giovanni Nepomuceno”, dalam <http://www.vatican.va/content/john-paul->

[ii/it/letters/1979/documents/hf_jpii_let_19790302_arciv-praga.html](https://www.iiit.ac.in/letters/1979/documents/hf_jpii_let_19790302_arciv-praga.html). Diunduh 2 April 2021.